MINAT MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN SUMUR DEWA TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK DI KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

HERMAWANSYAH
NIM. 131 614 0358

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/1439 H

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **"Minat Masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu"**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabut gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Agustus 2017 M
17 Dzulqo'da 1438 H

Hermawansyah
NIM. 1316140358

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hermawansyah, NIM 1316140358 dengan judul: **"Minat Masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu"**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 10 Agustus 2017 M
17 Dzulqo'idah 1438 H

Pembimbing I	Pembimbing II
(Drs. Nurul Hak, M.A)	**(Desi Isnaini, M.A)**
NIP. 19660616 199503 1 002	NIP. 19741202 200604 2 001

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Minat Masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu"**, oleh Hermawansyah NIM. 1316140358, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 22 Desember 2017 M/3 Rabi'ul Awal 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Serjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Serjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 18 Januari 2018 M
01 Rabi'ul Akhir 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Nurul Hak, M.A
NIP. 19660616 199503 1 002

Sekretaris

Desi Isnaini, M.A
NIP. 19741202 200604 2 001

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 19570706 198703 1 003

Penguji II

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 19790520 200710 2 003

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 19730412 199803 2 003

MOTTO

"Keutamaan dapat diperoleh dengan seberapa besar usaha kita. (Di ambil dari kitab Ta'limul Muta'allim)."

"Ambillah hikmah/ilmu sekalipun keluar dari mulut binatang (Di ambil dari Kitab Nashaihul Ibad)"

"ambil sesuatu yang baik tinggalkan sesuatu yang buruk (Di ambil dari Kitab Nashaihul Ibad)"

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagian serta kerendahan hati yang paling dalam, penulis persembahkan karya skripsi ini kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag,. MH selaku Rektor Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Ibu Dr. Isnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Kepada Bapak Drs. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I dan Ibu Desi Isnaini, MA selaku pembimbing II yang selalu memberi motivasi dan ilmu dalam kelancaran penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
4. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memperlancarkan semua kegiatan perkuliahan saya selama ini dengan baik.
5. Kepada Ayahku (Tamasudin) dan Ibuku (Aida') tercinta yang telah memberi motivasi dan doa untukku.
6. Kepada adek-adek saya tersayang, Opti Afriza, Hitabul Jannah, Hidayat, Selamet serta keponakan saya Faiz yang selalu membuat hari-hariku berwarna dan penuh canda tawa.
7. Kepada teman-teman saya seperjuangan Perbankan Syariah lokal C yang selalu memberi ilmu baru dikehidupan saya.
8. Kepada seluruh keluarga saya dilingkungan Masjid Al-Mat'surat yang selalu membuat saya semangat.

9. Kepada seluruh warga RT. 20 Kelurahan Sumur Dewa terkhusus kepada Bapak Dr. Suhirman, M.Pd selaku ketua RW. 06 dan Azwar Nahir selaku Ketua RT. 20 yang telah memberi izin kepada sya untuk meneliti di lingkungan RT.20 dan sekitarnya.
10. Kepada Almamater saya yang telah menempahkanku untuk menuntut ilmu.

ABSTRAK

Minat Masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa Terhadap
Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Di Kota Bengkulu
Oleh Hermawansyah, NIM. 1316140358.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa terhadap keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa minat masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu secara umum sangat antusias, akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai Lembaga Keuangan Syariah Non Bank karena disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, entah itu mengenai nama-nama produk, jenis, akad dan lain sebagainya sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank ialah membaiknya perekonomian masyarakat Muslim yang menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, produk, harga, tempat, promosi.

Kata Kunci: *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Minat Masyarakat Muslim.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Minat Masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa Terhadap Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Di Kota Bengkulu"**, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Serjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, tenaga dan biaya yang tersedia. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kelengkapan skripsi.

Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin akan terlaksana. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag., MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut menuntut ilmu di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A selaku Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

3. Idwal B, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberi pengarahan dan masukan selama menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
4. Drs. Nurul Hak, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan.
5. Desi Isnaini, M.A selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan.
6. Kedua orang tuaku (Tamasudin dan Aida') yang telah memberi motivasi dan dorongan doa demi kelancaran penulisan skripsi.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yeng telah memberi pengetahuan dan bimbingan ilmu dengan baik.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal baiknya di terima di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan dari-Nya. Aamiin. Sebagai ungkapan terakhir, penulis berharap semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, 10 Agustus 2017 M
17 Dzulqo'da 1438 H

Hermawansyah
NIM. 1316140358

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PENYATAAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kegunaan Penelitian 11
E. Penelitian Terdahulu 13
F. Metode Penelitian 14
   1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 14
   2. Waktu dan Lokasi Penelitian 14
   3. Subjek/Informan Penelitian 15
   4. Sumber Data 15
   5. Teknik Pengumpulan Data 16
   6. Teknik Analisis Data 17
G. Sistematika Penulisan 18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Minat 20
B. Masyarakat Muslim 21
C. Lembaga Keuangan Non Bank 22
D. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank 23
E. Macam-Macam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.....24
F. Mekanisme Sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank 28

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis 32
B. Visi, Misi, Tujuan dan Moto Kelurahan Sumur Dewa 33
C. Keadaan Sosial Ekonomi, Penduduk dan Agama 33
D. Keadaan Penduduk Kelurahan Sumur Dewa Berdasarkan Umur 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 36
B. Pembahasan 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 35

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kelurahan Sumur Dewa Berdasarkan Umur 35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam dalam kehidupan moderen sekarang ini hampir tidak dapat menghindarkan diri dari bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional yang memakai sistem bunga, termasuk kehidupan ritual keagamaannya.[1] Misalnya ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank, apalagi dalam kegiatan ekonomi jelas dari jasa bank. Padahal dengan memakai jasa bank konvensional berarti telah menumbuhkan dan menyuburkan riba.[2] Adapun larangan riba dalam ajaran Islam terdapat dalam firman Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* (Ali Imran: 130).[3]

Secara historis dan sosiologis, ada beberapa pendapat yang berkembang mengenai eksistensi lembaga keuangan terutama bila dikaitkan dengan riba atau bunga bank:

---

[1] M. Nadratuzzaman Hosen, dkk, *Materi Dakwah Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah), 2008), hal 1

[2] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 62

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Jakarta: Departememen Agama RI, 1997), hal 97

1. Majelis *Tarjih* Muhammadiyah

Majelis *Tarjih* Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bahwa riba hukumnya haram sesuai dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah, dan bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, sedangkan bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya, termasuk perkara *mutasyabihat,*[4]

2. *Lajnah Bahsul Masa'il* Nahdlatul Ulama'

Menurut *lajnah*, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Ada tiga pendapat ulama' sehubungan dengan masalah ini:

a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
c. Syubhat, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, *lajnah* memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebutkan bunga bank adalah haram.[5]

3. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970 telah menyepakati bahwa praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'ah Islam dan menganjurkan

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit,* hal 61
[5] Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit,* hal 63

segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya dengan prinsip syari'ah.[6]

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrument bunga, maka dalam ekonomi Islam menggunakan instrument bagi hasil. Salah satu bentuk instrument kelembagaan yang menerapkan bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah. Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis syariah.[7]

Lembaga keuangan khususnya merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara. Lembaga Keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Lembaga keuangan menjadi tempat bagi perusahaan, badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menghimpun dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang berkaitan, lembaga keuangan melayani kebutuhan pembiayaan serta memperlancar mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor keuangan. Kita telah banyak belajar akibat terlalu banyak mengandalkan peran lembaga keuangan konvensional yang dengan instrumen bunganya telah banyak menghancurkan sendi-sendi perekonomian Negara kita, dan berjuang pada krisis moneter.[8]

Tingkat kesadaran masyarakat muslim Indonesia untuk bertransaksi lebih jauh di lembaga keuangan syariah non bank masih tergolong sangat

[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit,* hal 65
[7] Nurul Hakl, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 11
[8] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2012) hal 184

rendah jika dibandingkan dengan kesadaran bertransaksi di lembaga keuangan non bank konvensional. Penelitian ini terutama jika dilihat dari sudut pandang tingkat penetrasi industri untuk pasar nasional nasabah individual. Hal ini menyebabkan perkembangan industri lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa potensi pasar industri lembaga keuangan syariah non bank untuk berkembang di Indonesia sangat besar, mengingat manyoritas (80%) penduduk Indonesia beragama Islam.

Aktifitas Lembaga Keuangan Syariah non bank seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), koperasi syariah, asuransi dll dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa kedalam pelaksanaan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Oleh karenanya, operasional lembaga keuangan syariah non bank tersebut berada dalam koridor prisip:

1. Keadilan
2. Kemiraan
3. Transparansi
4. Universal

Adapun prinsip yang dirujuk adalah:

1. Larangan menerapkan bunga
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan halal
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya

4. Bekerja sama membangun masyarakat[9]

Lembaga Keuangan Syariah non bank sebagai bagian dari sistem ekonomi Syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah non bank tidak akan mungkin membiayai usaha-usahanya yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, atau proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang bisa merugikan syiar Islam.

Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip:[10]

a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan *riil* sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
b. Kemitraan, yakni berarti posisi nasabah investor dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
c. Transparansi, yakni Lembaga Keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
d. Universal, yakni artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rohmatal lil alamin.*

[9] https://googleweblight.com/?lite-url=https://srihik02.blogspot.com/2014/10/lembaga-keuangan-non-bank-syariah html, 27 April 2017

[10] Zainuddin Ali, *Op. Cit,* hal 58

Adapun ciri-ciri Lembaga Keuangan Syariah adalah:[11]

a) Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah
b) Hubungan antara investor, pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai *intermediasi institution* berdasarkan kemitraan, bukan hubunagn debitor-kreditor.
c) Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
d) Konsep yang dalam transakasi Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli, atau sewa menyewa guna transakasi komersial, dan pinjam meminjam (*qardh*/kredit) guna transaksi sosial.
e) Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Berdasarkan ciri-ciri Lembaga Keuangan Syariah yang diungkapkan di atas dapat dipahami bahwa untuk membangun sebuah usaha, pada prinsipnya salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi Syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi, baik berupa uang dan atau materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Semua hal itu harus selalu berdasarkan pada prinsip Syariah.[12] Industri Lembaga Keuangan Syariah non bank secara internasional (global) telah

[11] Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hal 59

[12] Muhammad Ridwan, *Op. Cit,* hal 62

mencapai volume operasi yang cukup signifikan internasional maka sistem Lembaga Keuangan Syariah Non Bank nasional harus dilengkapi dengan beberapa aturan yang berkaitan dengan hal yang dimaksud, sehingga mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan Syariah internasional pada tahun mendatang. Selain itu, lembaga keuangan Syariah non bank Indonesia juga dipersiapkan untuk dapat mengadopsi standar internasional operasi lembaga keuangan Syariah non bank yang telah disusun oleh *Islamic Financial Board* (IFSB) yang telah berdiri pada tahun 2002.

Berdasarkan uraian mengenai tantangan lembaga keuangan Syariah non bank di atas, dapat dikatakan bahwa sebuah lembaga yang baru tidak dapat dipisahkan dari sejumlah tantangan serta kemungkinan peluang yang dapat mendorong pada peningkatan mutu serta kualitas, baik pada tingkat teoritis, demi menunjang aspek legalitas formal sebagai sebuah ilmu yang terus dapat dikaji. Demikian juga aspek pelayanan sebagai salah satu sarana publik yang dapat diakses dan digunakan fasilitas serta dalam pelayanannya. Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah non bank, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem lembaga keuangan Syariah non bank yang baru. Suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan lembaga keuangan syariah non bank.

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah non bank.
2. Peraturan lembaga keuangan syariah non bank yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional lembaga keuangan syariah non bank.
3. Jaringan kantor lembaga keuangan syariah non bank yang belum luas.
4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam lembaga keuangan syariah non bank masih sedikit.

Para pendukung lembaga keuangan syariah non bank sampai sekarang berpendirian bahwa komunitas muslim yang berpendapatan rendah sekalipun masih bisa secara signifikan dan positif memberi kontribusi bagi pembangunan komunitas mereka dengan berpartisipasi di dalam proses pembentukan modal. Hal ini, menurut asumsi mereka, dapat dicapai dengan mengadopsi kebiasaan lembaga keuangan syariah non bank.

Estimasi yang berdasar mengenai jumlah orang Islam yang menjauhi sistem lembaga keuangan non bank karena bunga belum tersedia dalam literatur lembaga keuangan syariah non bank meskipun sudah dinyatakan bahwa ada sejumlah besar orang yang berada di luar sistem lembaga keuangan Syariah non bank. Anggapan para pendukung lembaga keuangan Syariah non bank bahwa faktor bungalah yang membuat kebanyakan muslim enggan untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan modal semestinya tidak perlu di besar-besarkan. Lembaga keuangan Syariah non bank, dibandingkan dengan bank-bank konvensional berbasis bunga, masih

menjadi minoritas kecil di dunia Islam sendiri, dan jumlah deposan lembaga keuangan Syariah non bank belum mengalami kenaikan berarti bila dibandingkan dengan lembaga keuangan non bank konvensional berbasis bunga.

Sudah hampir dua puluh tahun sejak lembaga keuangan Syariah non bank pertama kali muncul, dan jika bunga adalah faktor penghalang, lembaga keuangan Syariah non bank sudah tentu lah mampu meningkatkan andil deposito mereka signifikan. Dihindarinya sistem lembaga keuangan non bank oleh segmen signifikan penduduk muslim, jika ini adalah masalah sebenarnya, bagaimanapun juga, dapat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah tingkat pembangunan negara yang bersangkutan, tingkat kemiskinan, kurangnya ketersediaan layanan lembaga keuangan Syariah non bank dan keuangan bagi masyarakat melalui jaringan kerja cabang yang luas, mentalitas untuk menabung yang masih rendah, ketidakpercayaan kepada sistem politik yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi termasuk sistem lembaga keuangan Syariah non bank, atau respon khalayak bahwa lembaga keuangan Syariah non bank bagaimana pun juga bukan lah lembaga ‘pribumi’. Alasan lainnya, bisa berupa respon bahwa lembaga keuangan non bank melayani kepentingan kalangan yang relative mampu, bukan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Melalui survey awal peneliti terdapat Lembaga Keuangan Syariah non bank yang sistem operasionalnya masih banyak menggunakan sistem konvensional sehingga masyarakat masih ragu untuk memilih lembaga keuangan Syariah

non bank, selain itu juga masyarakat belum begitu mengetahui tentang lembaga keuangan Syariah non bank. Dan masih banyak juga masyarakat beranggapan bahwa sistem lembaga keuangan Syariah non bank tidak ada perbedaannya dengan sistem lembaga keuangan non bank konvensional. Dan juga beberapa Lembaga Keuangan Syariah non bank yang ada di Kota Bengkulu yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Berawal dari hal tersebut di atas, peneliti mendapatkan motivasi serta spirit untuk mengadakan kajian terhadap ”**Minat Masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa Terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank Di Kota Bengkulu"**. Adapun hal-hal yang menjadi alasan peneliti memilih judul di atas adalah:

1. Perkembangan industri lembaga keuangan Syariah non bank di Indonesia sangat menggembirakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir banyak bermunculan institusi bisnis Syariah baru.
2. Lembaga Keuangan Syariah non bank secara bisnis cukup menguntungkan sehingga menarik minat para pelaku bisnis untuk mendirikan lembaga keuangan berbasiskan Syariah.
3. Seiring dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah non bank dewasa ini, kurangnya antusias sebagian masyarakat muslim yang seharusnya mendukung dan merespon baik dengan lembaga tersebut.
4. Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa.
5. Sesuai dengan jurusan yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yaitu Jurusan Perbankan Syariah dimana Lembaga

keuangan Syariah merupakan salah satu materi perkuliahan dan persoalan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian di atas dapat peneliti kemukakan beberapa pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas antara lain:

1. Bagaimana minat masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa terhadap keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini dengan pasti, maka tujuan dan kegunaan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui minat masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa terhadap Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi minat masyarakat muslim Kelurhan Sumur Dewa untuk mengenal Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam mengadakan penelitian, peranan dan manfaat peneliti dalam karya ilmiah sangat penting, hal ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Secara praktis

a. Bagi masyarakat

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada khususnya dan masyarakat secara luas, instansi terkait .

b. Bagi civitas akademik

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa Ekonomi Islam khususnya pada Program Studi Perbankan Syariah yang ingin mengembangkan penelitian ini.

2. Secara Teoritis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan syariah non bank yang memang benar-benar sesuai dengan prinsip Islam.

b. Bagi civitas akademik

Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teroritis melakukan survey di lapangan sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah non bank, dan sistem pengelolaan yang sesuai dengan konsep syariah, dan bagi pihak pendidikan diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat muslim khususnya untuk

senantiasa menjadi lembaga keuangan syariah non bank sebagai media pendidikan bagi perekonomian masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Saputra Jaya pada tahun 2014 yang berjudul ”Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Asurasi Syariah” yang menggunakan penelitian kualitatif menyimpulkan bahwa pemahaman dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sudah memenuhi dan mendukung dengan adanya asuransi yang berbasis syariah.[13] Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syaputra Jaya berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang minat masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa terhadap lembaga keuangan syariah non bank di Kota Bengkulu.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Heti Melansari pada tahun 2015 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Tuan Negeri Kabupaten Musi Rawas Tentang Perbankan Syariah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menekankan permasalahan pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas masih banyak yang belum mengerti tentang mekanisme pembiayaan simpanan pada

[13] Andi Syaputra Jaya, *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Asuransi Syariah*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam), 2014

perbankan syariah dikarenakan kurang informasi mengenai perbankan syariah baik perkembangan maupun produk-produknya.[14]

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggunakan suatu fenomena di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanya memaparkan situasi atau pristiwa. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mencatat, mengumpulkan data, mengorganisasi data, mencari dan menentukan pola apa yang dipelajari yang kemudian menganalisisnya kedalam tulisan.[15]

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian pada skripsi ini terhitung dari bulai Januari sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017. (Jadwal terlampir)

---

[14] Heti Melansari, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tentang Perbankan Syariah*,(Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu), 2015

[15] Meleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosela Karya, 2007), hal. 284

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di RT. 20 RW. 06 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah *Human Resourcedevelopment* (HRD), yang mana *Human Resourcedevelopment* (HRD) seluruh masyarakat Muslim RT. 20 RW. 06 Kelurahan Sumur Dewa. Dalam hal ini berjumlah 385 orang, sedangkan menjadi subjek/informannya berjumlah 32 orang. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan metode snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggeliding lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-patam dipilih satu atau dua orang, tetapi dengan dua orang tersebut belum merasa lengkap terhadap data yang dibutuhkan maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel menjadi semakin banyak.[16]

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:[17]

---

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati,f Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 97

[17] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Cetakan ke-IX,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 91

a) Sumber data primer, yaitu data yang diterima langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, dalam hal ini kepada masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain dalam penelitian ini yang didapatkan dari data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia dan arsip-arsip resmi dalam bentuk buku dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, wawancara dan kepustakaan.

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan atau pedoman wawancara). Dalam wawancara ini ditujukan pada masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

b) Kepustakaan

Kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang di teliti. Informasi itu dapat diperoleh

dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, dan disertai peraturan-peraturan, buku tahunan dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

c) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer atau data awal melalui survey lokasi dan masalah dalam minat masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa terhadap Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu.

d) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, dan data. Data yang diperoleh berupa catatan, foto kegiatan penelitian, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh. Aktivitas

dalam analisis data yaitu data *reduction, displa, conclustion* data. Langkah analisis data dalam penelitian ini melalaui beberapa tahap, yaitu:

a) Data *Reduction* (Reduksi Data)

Yaitu proses berupa membuat singkatan, memasukkan tema dan membuat batasan-batasan permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b) Data *Display* (Penyajian Data)

Suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, penelitian akan mengerti apa yang akan terjadi dalam bentuk utuh.

c) *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencacatan-pencacatan data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.[18]

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

[18] Sugiono, *Op. Cit*, hal 65

Bab II, yaitu landasan teori yang dijadikan patokan atau pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini, untuk itu landasan teori membahas tentang sebagai berikut pengertian minat, pengertian masyarakat muslim, pengertian lembaga keuangan syariah non bank, macam-macam lembaga keuangan syariah non bank, Sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Masyarakat.

Bab III, gambaran umum objek penelitian berisi tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, visi, misi, dan tujuan.

Bab IV, yaitu hasil penelitian, pembahasan, dan menjawab rumusan masalah, membahas tentang:

1. Minat masyarakat muslim terhadap lembaga keuangan syariah non bank.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu.

Bab V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan sara. Kesimpulan ini merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Minat

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Minat merupakan kesukaan (kecendrungan hati) kepada sesuatu.[19] Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab mendefinisikan minat itu dapat diartikan suatu kecendrungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.[20]

Menurut Crow and Crow minat adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi perhatian terhadap orang sesuatu aktivitas-aktivitas tertentu. Adapun karakteristiknya:

1. Menimbulkan sikap positif terhadap sesuatu objek.
2. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu objek.
3. Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya.[21]

---

[19] Poerwadaminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal 769

[20] Abdul Rachman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam),* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 263

[21] http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-minat-menurut-para-ahli.html?m=1, 18 Agustus 2017

Sedangkan menurut Andi Mappiare definisi minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecendrungan-kecendrungan lain yang mengarah aktifitas kepada suatu pihak tertentu.[22]

Minat yang ada pada diri seseorang akan memberi gambaran dalam aktivitas suntuk mencapai suatu tujuan. Minat merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh seseorang secara sadar. Minat tersebut mendorong seseorang untuk memperoleh subyek khusus, aktifitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian ataupun pencapaian yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Minat juga berkaitan dengan perasaan seseorang tentang suka atau senang terhadap suatu objek atau aktivitas.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat dalam penelitian ini adalah suatu kecendrungan dari dalam diri individu yang menyebabkan individu itu mempunyai sikap berkeinginan serta ketekunan dan mempunyai dorongan terhadap objek tertentu tanpa ada yang menyuruh.

B. Masyarakat Muslim

Masyarakat Muslim terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan muslim. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* mengartikan masyaratak adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu

[22] Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan,* (Surabaya: Usaha Offiset Printing, 1994), hal 62

kebudayaan yang mereka anggap sama.[23] Sedangkan Muslim adalah orang yang menganut agama Islam.[24]

Teori masyarakat Muslim diartikan sebagai kelompok manusia hidup terjaring agama dan kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya kelompok itu berkerjasama dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam tiap segi kehidupan. [25]

Masyarakat Muslim dapat diartikan sejumlah orang yang menganut agama Islam dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, namun perbedaan antara mereka adalah tidak terletak pada orangnya, akan tetapi pada tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT.

C. Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan bukan bank mulai banyak didirikan pada 1972. Tujuannya untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan prusahaan-perusahaan terutama, perusahaan golongan ekonomi lemah. Untuk tujuan tersebut Lembaga Keuangan Bukan Bank diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga serta menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut.

---

[23] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustak, 1989), hal 564

[24] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hal 602

[25] Kaeilany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal 70

Lembaga Keuangan Bukan Bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.[26]

Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan ban. Masing-masing lembaga keuangan non bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non bank secara oprasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.[27]

D. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Lembaga Keuangan syariah Non Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif namun harus sesuai syariah. Lembaga keuangan non bank syariah dibina dan diawasi dari sisi pemenuhan prinsip yang dilakukan oleh dewan syariah MUI.[28]

E. Macam-Macam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

---

[26] Tamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 15

[27] Andri Soemitra, *Edidi Kedua Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 46

[28] https://srihik02.blogspot.co.id/2014/10/*lembaga-keuangan-non-bank-syariah*, html, 28-Februari-2017

Ada beberapa macam lembaga keuangan syariah non bank di Kota Bengkulu yang sedang berkembang pada saat ini, yaitu:

1. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

   Baitu Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil. Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT (*Baitul maal wat 'tamwil)* sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandasan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pembayaran bank Islam.[29]

   Ada yang lain mendefinisikan *Baitul Maal* adalah pose yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin. Tiap harta yang menjadi hak kaum Muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut merupakan hak *baitul maal*, bahkan kadang pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta telah diambil, maka dengan pengambilan tersebut harta tadi telah menjadi hak *baitul maal*, baik harta tersebut dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Karena *baitul maal* ini mencerminkan sebuah pos, bukan tempat.

[29] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 363

Tiap hak yang wajib diberikan untuk kepentingan kaum Muslimin, maka hak tersebut berlaku untuk *baitul maal*. Apabila diberikan dalam salah satu pos *baitul maal*, maka harta tersebut telah menjadi bagian dari pengeluaran *baitul maal*, baik dikeluarkan dari kasnya maupun tidak. Sebab, harta yang diserahkan kepada para penguasa kaum Muslimin beserta pembantu-pembantu mereka, atau dikeluarkan melalui tangan mereka, maka hukum *baitul maal* berlaku untuk harta tersebut, baik terkait dengan pemasukan mupun pengeluarannya.[30]

2. Asuransi Syariah

Definisi asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi *(muammin)* untuk memberikan kepada nasabah/kliennya *(muamman)* sejumlah harta sebagai konsekuensi dari akad itu, baik itu berbentuk imbalan, gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apa pun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut *(muamman)* kepada perusahaan asuransi *(muammin)* di saat hidupnya.[31]

Para ahli fiqih terkini, seperti Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at-ta'min at-ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar

[30] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hal 253

[31] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal 451

sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seornag di antara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran atau bentuk-bentuk kerugian lain.[32]

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya di ambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi itu sendiri.

3. Pegadaian Syariah

Ar Rahn atau gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjaminan kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat di bayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).[33] Dalam hal ini juga di jelaskan Allah SWT dalam Al Qur'an:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

[32] Khairul Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat,* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal 19

[33] Lukman Hakim, *Op. Cit*, hal 121

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, (Q.S Al Baqarah: 283).*[34]

4. Koperasi Syariah

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 Tentang Pentunjukan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya Koperasi Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dengan adanya sistem ini, membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.[35]

Pengertian umum dari Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan

[34] Maghfirah Pustaka, *Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemah,* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hal 49

[35] Djoko Muljono, *Op. Cit*, hal 473

mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majlis Ulama Indonesia.[36]

F. Mekanisme Sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Mekanisme adalah proses yang berjalan atas daya dasar gaya tarik-menarik konsumen-konsumen dan produsen-produsen yang bertemu di pasar. Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi.[37]

Menurut David A. Goslin berpendapat Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.[38]

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme sosialisasi lembaga keuangan syariah non bank adalah dengan adanya atas daya dasar tarik-menarik konsumen-konsumen dan produsen-produsen antara pihak lembaga keuangan syariah non bank, sehingga terjadilah proses pengenalan lembaga keuangan syariah non bank dan produk-produk yang mereka gunakan, sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah non bank yang saat ini sangat berkembang.

---

[36] http://just-for-duty.blogspot.com/2012/01/*koperasi-syariah-pengertian-prinsip*.html, 3 Maret 2017

[37] Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modear*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal 572

[38] Ihrom, Bunga Rampai, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hal 30

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai cara sosialisasi kepada masyarakat atau nasabah masing-masing, begitu juga dengan lembaga keuangan syariah non bank yang beradi di lingkungan Kelurahan Sumur Dewa, meskipun masyarakat muslim belum banyak yang mengetahui bagaimana sistem oprasional yang di lakukan oleh lembaga keuangan syariah non bank hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga itu sendiri, tetapi ada sebagian lembaga keuangan syariah non bank sudah melaksanakan sosialisasi sistem oprasional dan lain sebagainya di lingkungan Kelurahan Sumur Dewa.

Dari sini dapat kita lihat kerja keras dari lembaga keuangan syariah non bank untuk mendekati masyarakat dengan berbagai cara yang mereka lakukan dan berbagai produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat ini semua untuk membantu perekonomian masyarakat kedepannya supaya menjadi lebih baik dan berkembang. Adapun faktor-faktor yang telah terbentuk antara lain:

Faktor Promosi dan Sosialisasi

a. Agar keberadaan lembaga keuangan syariah non bank dan kegiatannya dapat dikenal masyarakat luas, maka perlu periklanan di media massa (TV dan Koran)

b. Promosi yang dilakukan di mal-mal dapat menarik minat pengunjung

c. Promosi dikemas menarik dan lebih kreatif agar masyarakat luas mau berkunjung

d. Sosialisasi/promosi melalui figur/sosok, misal, oleh beberapa kalangan cendekiawan

e. Sosialisasi produk dengan menonjolkan manfaat dari suatu produk lembaga keuangan syariah non bank, melalui bahasa komunikasi yang dapat dipahami konsumen

f. Informasi tentang lembaga keuangan syariah non bank dalam bentuk brosur dan leaflet

Faktor Lokasi

a. Lokasi lembaga keuangan non bank yang sangat strategis

b. Lokasi lembaga keuangan non bank di daerah yang aman

Faktor Pelayanan

a. Pelayanan yang cepat dari karyawan lembaga keuangan syariah non bank

b. Penampilan menarik karyawan lembaga keuangan syariah non bank

c. Perlakuan yang ramah karyawan lembaga keuangan syariah non bank

d. Karyawan berperan membantu calon nasabah memberikan pemahaman mengenai pengetahuan lembaga keuangan syariah non bank

Faktor Return

a. Tingkat pengembalian (bagi hasil) yang tinggi dari lembaga keuangan syariah non bank

b. Rendahnya tingkat suku bunga bank konvensional

Faktor Syariah

a. Adanya larangan atas bunga karena termasuk riba dan tidak adil

b. Penyimpanan dana dan Peminjaman dana seperti Kredit usaha dan lainnya berdasarkan penanggungan risiko bersama

Faktor Produk

a. Produk Perbankan yang beragam, menarik, dan inovatif

b. Fitur-fitur pendukung/keuntungan yang terdapat dalam produk.[39]

[39] http://www.skripsidoc.com/read/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-etnis-china-non-muslim-menjadi-nasabah-bank-syariah-dan-implikasinya-terhadap-strategi-pemasaran, 15 Agustus 2017

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kelurahan Sumur Dewa terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang memiliki luas pemukiman 4.174 Ha, luas persawahan 10 Ha, luas kuburan 2,5 Ha, luas pekarangan 10,5 Ha, luas perkantoran 3 Ha, jadi luas total wilayah Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ialah 4200 Ha. Secara adminitrasi batas-batas Kelurahan Sumur Dewa bagian utara berbatasan dengan Nakau, bagian selatan berbatasan dengan Pagar dewa, sebelah barat berbatasan dengan Sido Mulyo, sebelah timur berbatasan dengan Pagar Dewa.

Kelurahan Sumur Dewa pecahan dari Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada tahun 2005 yang silam hal ini di karenakan sudah padatnya penduduk di Kelurahan Pagar Dewa oleh karena itu

Prasarana perhubungan yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Sumur Dewa menggunakan transportasi darat (mobil dan sepeda motor). Prasarana jalan yang menghubungkan Kelurahan Sumur Dewa dengan Kelurahan tetangga dikatakan cukup baik dan pada umumnya jalan adalah aspal dan rabat beton atau jalan cor.

Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar juga merupakan komunitas masyarakat yang keheterogenannya dapat terlihat dalam kehidupan

bermasyarakat. Hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai penganut agama yang berbeda.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Moto Kelurahan Sumur Dewa

Visi Kelurahan Sumur Dewa: "terwujudnta masyarakat Kelurahan Sumur Dewa yang bermartabat melalui pembangunan sosial dan ekonomi untuk mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera."

Misi Kelurahan Sumur Dewa: "menjadikan Kota Bengkulu sebagai kota bermartabat"

Adapun tujuan yan akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visin, sehingga meningkatnya masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara, terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel dan terwujudnya kualitas peningkatan perencanaan daerah.

Moto Kelurahan Sumur Dewa: "mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima, akuntabel dan bermartabat"

C. Keadaan Sosial Ekonomi, Pendidikan, Dan Agama

Secara umum keadaan perekonomian masyarakat Kelurahan Sumur Dewa tergolong dalam kelas ekonomi menengah ke bawah. Sebagiam masyarakat adalah buruh, petani dan PNS. Pendidikan yang tergolong rendah menjadikan sebagian masyarakat tidak mampu untuk membuka peluang usaha lain dalam rangka memnuhi taraf hidupnya.

Komposisi pendidikan menurut tingkat pendidikan di daerah Kelurahan Sumur Dewa ini menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Sumur Dewa sangat maksimal ada sebagian masyarakat yang telah menyelesaikan studi serjana. Penduduk Kelurahan Sumur Dewa secatra keseluruhan berjumlah 7.820 jiwa (laki-laki 3.762 jiwa dan perempuan 4.043 jiwa) [40]

Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar juga merupakan komunitas masyarakat yang keheterogenannya dapat terlihat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai penganut agama yang berbeda.

Tabel 3.1 di bawah ini menunjukkan bahwa penduduk muslim Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar sampai pada saat ini berjumlah 7.708 jiwa. Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat Kelurahan Sumur Dewa sebagian besar beragama Islam.

Tabel. 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan

Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

No	Kelurahan	Islam	Kristen		Budha	Hindu	Jumlah
			Khatolik	Protestan			
1	Sumur Dewa	7.708	69	43	-	-	7.820

Sumber: Profil Kelurahan Sumur Dewa 2017

[40] *Profil Kelurahan Sumur Dewa,* 2017

D. Keadaan Penduduk Kelurahan Sumur Dewa Berdasarkan Umur

Komposisi penduduk Kelurahan Sumur Dewa menurut kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan mempunyai proporsi terbesar pada kelompok umur 20-49 tahun. Gambar komposisi secara lebih rinci dapat di lihat pada lampiran Tabel 3.2

Tabel. 3.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Sumur Dewa Berdasarkan Umur

No	Golongan Umur	Jumlah
1.	1-19 Tahun	2.554
2.	20-49 Tahun	4.273
3.	50-79 Tahun	993
Jumlah		7.820

Sumber: Profil Kelurahan Sumur Dewa 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Minat Masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa terhadap Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah.

Minat adalah keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu. Lembaga keuangan syariah non Bank sangat lah penting mengetahui minat masyarakat muslim untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syariah non bank, walaupun pangsa pasar masyarakat muslim sendiri masih begitu banyak namun dalam lembaga keuangan syariah non bank sendiri bersifat universal untuk semua kalangan, maka dirasakan perlu untuk ekspansi ke masyarakat muslim demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga keuangan syariah non bank itu sendiri.

Oleh karena itu dengan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah non bank yang ada di Kelurahan Sumur Dewa banyak di kalangan masyarakat muslim yang ingin meminjam atau menabung di lembaga

keuangan syariah non bank itu sendiri, meskipun dengan adanya lembaga keuangan syariah non bank tersebut, banyak di kalangan masyarakat muslim yang belum mengetahui atau menggunakan jasa lembaga keuangan syariah non bank, Suhartina mengatakan bahwa, meskipun banyaknya lembaga keuangan syariah yang berbasis non bank di Kelurahan Sumur Dewa, saya tidak menggunakan jasa keuangan syariah non bank tersebut.[41]

Hal senada diungkapkan oleh Sugina bahwa dengan adanya lembaga keuangan syariah non bank saya pernah menggunakannya untuk menambah modal usaha yang dijalani.[42]

Dengan adanya lembaga keuangan syariah non bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan, begitu juga yang terjadi di Kelurahan Sumur Dewa banyak sekali minat masyarakat muslim ingin meminjam atau menabung di lembaga tersebut, seperti dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat muslim tentang sejak kapan menggunakan lembaga keuangan syariah non bank, mulai menggunakan lembaga syariah non bank ini pada tahun 2013-2015 hanya untuk permodalan usaha.[43]

Hal senada diungkapkan oleh Suci bahwa berdirinya lembaga keuangan syariah non bank tidak pernah mendapat informasi tentang

[41] Suhartina, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 15 Juli 2017
[42] Sugina, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 15 Juli 2017
[43] Yuyu, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 15 Juli 2017

lembaga keuangan tersebut kapan adanya dan tahun berapa berdirinya.[44] Diungkapkan lagi bahwa berdirinya lembaga keuangan syariah non bank ini saya tahu, dahulu pernah mendapat sosialisasi tentang lembaga keuangan syariah non bank tersebut tetapi saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya.[45]

Hal senada diungkapkan juga oleh salah satu warga bahwa saya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah non sejak tahun 2007-2013, karena saya mengunakan modal untuk usaha, karena pada saat itu saya kekurangan modal untuk membuka usaha.[46]

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat Muslim yang ada di Kelurahan Sumur Dewa banyak yang belum mengetahui sejak kapan berdirinya lembaga keuangan syariah non bank tersebut, dan meskipun lembaga keuangan syariah non bank tersebut sudah berdiri masih kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait.

Dari hasil wawancara yang dilakukan ke informan memperoleh beberapa minat masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa yang tidak memilih lembaga keuangan syariah di antaranya yaitu masyarakat Kelurahan Sumur Dewa menganggap bahwa lembaga keuangan syariah non bank secara aplikasinya sama, hanya istilah-istilah yang digunakan saja yang berbeda.[47]

---

[44] Suci, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 17 Juli 2017
[45] Suhartina, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 15 Juli2017
[46] Joyo, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 10 Januari 2018
[47] Yudi Novian, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 17 juli 2017

Selain itu banyak para pedagang kecil, seperti penjual pakaian, penjual lontong, pedagang kaki lima, penjual kue, petani dan lain sebagainya juga mengalami permasalahan yang sama untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha mencari penghasilan pada waktu pagi hari dan habis dimakan sore harinya atau sebaliknya. Kondisi seperti ini menyebabkan mereka kesulitan untuk datang di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.[48]

Banyak sekali manfaat dari lembaga keuangan syariah non bank adalah untuk membantu menggerakan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan, akan tetapi walaupun lembaga keuangan syariah non bank memiliki manfaat yang bagus bagi masyarakat, tetapi banyak di kalangan masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa banyak yang belum mengetahui tentang lembaga keuangan syariah non bank tersebut, seperti diungkapkan salah satu masyarakat bahwa saya mengetahui dengan adanya lembaga keuangan syariah non bank walaupun belum ada sosialisasi dari kelangan lembaga keuangan tersebut.[49]

Hal senada diungkapkan oleh Marzoni mengatakan bahwa sosialisasi dan memberikan edukasi ke masyarakat secara luas menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak melihat pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah non bank sangat rendah.[50] Edukasi

[48] Salehan, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 11 Januari 2018
[49] Azwar Nahir, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 20 Juli 2017
[50] Marzoni, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

dapat diberikan kepada masyarakat dengan banyak cara diantaranya dapat juga dilakukan melalui promosi secara langsung maupun promosi melalui media-media

Dengan adanya lembaga keuagan sariah non bank ini banyak di antara minat masyarakat Muslim di sekitar Kelurahan Sumur Dewa ini yang menggunakan jasa lembaga tersebut ataupun sebaliknya. Hal ini diungkapkan Rian bahwa saya lebih baik menggunakan jasa lembaga keuangan syariah non bank dari pada bank yang lain karena pada prinsip sama saja baik dari segi peminjaman modal, bagi hasil dan lain sebagainya.[51] Hal senada diungkapkan oleh Ali Sadikin bahwa saya belum begitu tertarik menggunakan jasa lembaga keuangan syariah non bank karena belum tahu bagaimana yang sebenarnya prinsip dan sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah non bank yang ada di Kota Bengkulu ini karena saya belum pernah mendapatkan sosialisasi dan saya juga belum pernah mencari tahu tentang lembaga keuangan syariah non bank.[52]

Diungkapkan oleh salah satu warga Kelurahan Sumur Dewa bahwa saya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah non bank sejak awal adanya lembaga keuangan syariah non bank di Kelurahan Sumur Dewa sedangkan selama ini saya menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional.[53]

[51] Rian, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 20 Juli 2017
[52] Ali Sadikin, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 10 Januari 2018
[53] M. Nasir, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 09 Januari 2018

Hal serupa diungkapkan Titi bahwa saya tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah non bank alasan saya tidak menggunakan lembaga keuangan syariah non bank sangat susah di jangkau karena jarang membuka cabangnya di daerah dan kadang-kadang kita sering keluar kota.[54]

Promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah non bank baik yang berada di sekitar maupun yang tidak berada di sekitar lingkungan masyarakat dirasakan sangat kurang, promosi yang menekankan pada edukasi masyarakat dengan menjelaskan sebuah sistem baru yang dapat memberikan alternatif ataupun menjadi pilihan utama bagi para masyarakat secara luas. Edukasi sangat dibutuhkan hal ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah non bank yang memang konsep baru di dunia perbankan apalagi di Indonesia yang baru berkembang kurang lebih sekitar tahun 90an. Edukasi ini berkaitan dengan perkenalan mengenai konsep lembaga keuangan syariah non bank, istilah-istilah, serta produk-produk jasa yang memang dirasakan masyarakat sebuah pengetahuan yang baru yang selama ini belum mereka ketahui.

Seperti diungkapkan oleh Yusni bahwa selama ini tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah non bank bik secara langsung maupun tidak langsung kepada kami selaku masyarakat.[55]

[54] Titi, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 28 Juli 2017
[55] Yusni, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 09 Januari 2018

Dari responden yang beranggapan bahwa lembagan keuangan syariah non bank sama dengan lembaga keuangan non bank konvensional, mereka juga beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah non bank selama ini hanya untuk mereka-mereka yang mengetahui tidak untuk masyarakat secara luas. Artinya bahwa target promosi lembaga keuangan syariah non bank selama ini tidak untuk seluruh umat melainkan hanya untuk mereka yang benar-benar memahami sistem lembaga keuangan syariah non bank dan tidak memberikan pemahaman kepada mereka-mereka yang belum memahami sistem lembaga keuangan syariah non bank.[56]

Lembaga Keuangan Islam atau yang lebih popular disebut Lembaga Keuangan Syari'ah non bank adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah, oleh sebab itu dengan berkembangnya lembaga tersebut ada beberapa lembaga keuangan syariah non bank yang ada di dekat lingkungan tempat tinggal bapak/ibu.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat sekitar Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu mengatakan bahwa dengan berkembangnya dunia bisnis atau bank yang berbasis syariah maka timbulnya lembaga keuangan syariah non bank begitu juga di tempat tinggal kami salah satunya yaitu BMT IAIN dan Koperasi L-Risma. [57]

[56] Dosi. S, *mayarakat*, wawancara pada tanggal 15 Juli 2017
[57] Titi, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 28 Juli 2017

Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia maka akan timbulnya persaingan yang sangat kuat begitu juga di Kota Bengkulu khususnya di Kelurahan Sumur Dewa minat masyarakat muslim sangat relative tinggi dengan adanya keberaadaan lembaga tersebut, hal ini diungkapkan oleh masyarakat bahwa kami sangat setuju dengan adanya lembaga keuangan syariah non bank karena dapat membantu perekonomian dan usaha yang kami jalani.[58]

Setiap bank mempunyai sistem operasionalnya masing-masing, begitu juga dengan lembaga keuangan syariah non bank yang berada di Kelurahan Sumur Dewa ini, meskipun sistem operasionalnya banyak belum diketahui adapula di kalangan masyarakat muslim yang sudah mengetahui.

Hal ini diungkapkan oleh salah seorang masyarakat bahwa sistem operasional yang dilakukan lembaga keuangan syariah non bank sama saja dengan bank-bank yang berbasis syariah salah satu yaitu sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak bank. [59]

Hal senada diungkapkan oleh masyarakat yang lain mengatakan bahwa sistem operasional yang digunakan lembaga keuangan syariah non bank di sekitar Kelurahan Sumur Dewa yaitu sistem penitipan, jadi banyak sekali minat masyarakat muslim yang ingin menitip uang ataupun yang lainnya di lembaga keuanga syariah non bank.[60]

[58] Azwar Nahir, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 20 Juli 2017
[59] Budiono, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 28 Juli 2017
[60] Suhartina, ,*masyarakat,* wawancara pada tanggal 15 Juli 2017

Minat masyarakat Muslim yang menganggap bahwa keuntungan nasabah yang melakukan akad kredit untuk usaha/investasinya yang didapat dari bank syariah pada akhirnya saat pengembalian kredit bila dihitung-hitung ternyata lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dari sistem bunga pada bank konvensional, sehingga nasabah merasa rugi, dan akhirnya memilih bank konvensional sebagai tempat kredit. Hal ini dapat dipahami karena sistem bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah laba yang diperoleh berdasarkan dari modal yang dipinjamkan. Sedangkan pada bank konvensional, bunga sudah ditetapkan pada saat akad kredit sehingga laba yang besar yang diperoleh oleh nasabah akan dapat dinikmatinya sendiri. Ditambah lagi dengan masih adanya silang pendapat diantara umat Islam tentang suku bunga dilihat dari hukum Islam. Ada ulama yang mengharamkan bunga bank (riba), sementara ada juga ulama yang membolehkan rente dalam transaksi pinjam-meminjam asalkan tidak untuk tujuan konsumsi. Ketidakpastian pendapat ulama ini akhirnya berpengaruh pada umat Islam untuk mengambil bank konvensional dalam memperoleh kredit.

Menurut salah satu masyarakat di Kelurahan Sumur Dewa ada beberapa hambatan dalam rangka menunjang keberhasilan sistem operasional lembaga keuangan syariah non bank yaitu Belum adanya kesiapan nasabah menerima bagi hasil yang rendah atau tanpa imbalan sama sekali.[61]

[61] Kahirul Walad, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

Hal senada diungkapkan oleh masyarakat yang lain bahwa setelah lembaga keuangan syariah non bank memperoleh laba riil, maka nasabah mulai memperoleh bagi hasil belum dipahami nasabah bahwa pada tahap awal, khususnya pada masa 3 bulan pertama kondisi masih zero. Sebab pada tahap ini Bank memulai dengan modal saja, tanpa tabungan. Dan mungkin baru kira-kira enam bulan, Bank baru mendapatkan tabungan.[62]

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan lembangan keuangan Syariah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dari sistem keuntungan yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Permasalahan ini dapat berupa permasalahan yang bersifat operasional perbankan maupun aspek dari lingkungan makro. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan lembaga keuangan Syariah sehingga minat masyarakat muslim lebih memilih yang berbasis non bank.

Hal ini terjadi disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai lembaga keuangan syariah non bank dilingkungan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa. Dimana Notabene masyarakat tersebut mayoritas masyarakat muslim, namun ternyata belum benar-benar paham tentang sistematika lembaga keuangan syariah non bank. Serta banyak sekali istilah-istilah yang tidak di kenal ditelinga umat masyarakat sendiri.[63]

[62] Firmansyah, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 16 Juli 2017
[63] Sahrizal, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 09 Januari 2018

Dari permasalahan banyak tantangan tersebut, hal ini diungkapkan oleh Firmansyah adapun kendala yang ditemukan yaitu tentang Permodalan. Kesulitan dalam pemenuhan permodalan ini antara lain disebabkan karena belum adanya keyakinan yang kuat pada pihak pemilik dana akan prospek dan masa depan keberhasilan lembaga keuangan Syari ah, sehingga ditakutkan dana yang ditempatkan akan hilang, masih kuatnya perhitungan bisnis keduniawian pada pemilik dana sehingga ada rasa keberatan jika harus menempatkan sebagian dananya pada lembaga keuangan syariah dan minat masyarakat lebih dominan memilih yang berbasis non bank.[64]

Hal senada diungkapkan oleh informan yang lain tentang peraturan lembaga keuangan syariah yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional lembaga keuangan syariah mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional di lembaga keuangan syariah dan non bank. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur mengenai instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas, instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syari ah untuk keperluan pelaksanaan tugas Bank Sentral, standar akuntansi, audit dan pelaporan, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, dll.[65]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah non bank dapat memberikan

[64] Firmansyah, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 16 Juli2017
[65] Firmansyah, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 16 Juli 2017

fungsi yang sangat besar bagi minat masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa dalam segi menabung dan meminjam modal yang mereka butuhkan.

Selain memiliki fungsi terhadap minat masyarakat Muslim di Kelurahan Sumur Dewa terhadap lembaga keuangan syariah non bank ini juga memilik prinsip-prinsip syari'ah. Seperti diungkapkan oleh salah satu masyarakat sekitar mengatakan bahwa prinsip yang pertama yaitu saling tolong menong (*ta'awuni*) dan saling menanggung *(ta'kafuli*). Yang kedua yaitu dalam hal akad yang digunakan yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijaroh*. *Akad tabarru'* digunakan diantara para peserta, sedangkan akad *tijaroh* digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syari'ah.[66]

Selain itu prinsip yang digunakan yaitu prinsip perasinal yang digunakan di reksadana syari'ah adalah prinsip *wakalah* (akad penyerahan kekuasaan) dan dalam lembaga keuangan syariah non bank ini juga dapat menghindari unsur *gharar*, *maysir* dan riba. Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka, dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis.[67]

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah non bank

Kehadiran lembaga keuangan syariah non bank inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para

[66] Azwa Nahir, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 20 Juli 2017
[67] Reza Zardin, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 20 Jui 2017

investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana dalam menghasilkan profit (pendapatan).

Secara umum, keberadaan lembaga keuangan syariah non bank sangat membantu dalam proses pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sebab, lembaga ini berfungsi untuk membantu perbankan dalam menyalurkan dana pihak ketiga kepada nasabah pada segmen yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga perbankan.

Tingkat pertumbuhan minat masyarakat Muslim yang melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah non bank, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor eksternal dan internal.

a. Produk

Setiap lembaga keuangan syariah memiliki produk, begitu juga dengan lembaga keuangan syariah non bank ada produk-produk yang mereka berikan kepada konsumen atau nasabah, seperti diungkapkan oleh salah satu masyarakat mengatakan bahwa, lembaga keuangan syariah non bank ini produk yang mereka tawarkan sama saja dengan produk-produk bank lain walaupun masih ada kekurangan dalam hal-hal yang lain.[68]

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat bahwa faktor yang membuat saya menggunakan jasa lembaga keuangan

[68] Suhartina, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 15 Juni 2017

syariah non adalah karena adanya pengelolahan dana untuk kebaikan sosial.[69]

Jadi dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Oleh karena itu, penentuan produk bank harus benar-benar dikelola secara benar agar masyarakat benar-benar memahami produk–produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah.

b. Harga

Dalam pemberian harga di lembaga keuangan syariah non bank sama saja dengan bank-bank yang lain, hal ini diungkapkan oleh masyarakat Kelurahan Sumur Dewa mengatakan bahwa dari segi harga yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah non bank sama saja walaupun ada beda-beda sedikit akan tetapi tujuannya sama saja.[70]

Hal senada yang diungkapkan oleh informan yang lain mengatakan bahwa ketika saya ingin meminjam modal kepada lembaga keuangan syariah non bank harga yang ditawarkan tidak jauh beda sehingga saya tertarik untuk meminjam modal tersebut, sistem operasionalnya sama saja itulah salah satu faktor saya ingin bertransaksi di lembaga keuangan syariah non bank ini. [71]

[69] Adran Khalik, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 09 Januari 2018
[70] Kamal Hasan, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 15 Juli 2017
[71] Marzoni, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

c. Promosi

Promosi sangat diperlukan untuk memajukan pada suatu lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah non bank agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk bisa terus bertransaksi di lembaga yang mereka jalani.

Hal ini diungkapkan oleh informan mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah non bank yaitu dari segi promosi nya sangat bagus dan bisa diterima khususnya masyarakat muslim yang masih awam dengan lembaga keuangan syariah non bank ini.[72]

Hal senada dikatakan oleh informan yang lain bahwa faktor promosi juga sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim yang ingin melakukan transaksi karena promosi yang dilakukan cukup menarik, informasi luas di media adanya undian dan lain sebagainya.[73]

d. Tempat

Dari segi tempat juga dapat berpengaruh supaya minat masyarakat muslim agar dapat melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah non bank. Seperti diungkapkan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Sumur Dewa mengatakan bahwa faktor tempat/ lokasi bisa juga mempengaruhi bagi minat masyarakat Muslim yang berada di Kelurahan Sumur Dewa ini untuk melakukan transaksi, jadi

[72] Sugina, *masyarakat,* wawancara pada tanggal 15 Juli 2017
[73] Titin, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 28 Juli 2017

mereka tidak perlu ke bank yang jauh dan tidak perlu lagi ngantri lama meskipun di lembaga keuangan syariah non bank ini ada juga yang melakukan hal tersebut.[74]

Selain Faktor-faktor eksternal tersebut, dikelompokkan dan diuraikan menjadi beberapa item yang ditemukan terhadap faktor minat masyarakat Muslim yang melakukan transaksasi di lembaga keuangan syariah non bank. Berdasarkan teori tersebut, terbentuk beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan masyarakat muslim Kelurahan Sumur Dewa untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syariah non bank. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dengan fokus masyarakat Muslim di Kelurahan Sumur Dewa, dimana penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada mayoritas nasabah Muslim. Hal ini diungkapkan oleh bapak Azwari Nahir selaku ketua RT. 20 di Kelurahan Sumur Dewa bahwa ada sebagian lembaga keuangan syariah non bank mengadakan sosialisasi di RT 20, salah satu nya Galeri Investasi Syariah IAIN Bengkulu, menjelaskan bagaimana sistem oprasional Galeri Investasi Syariah di IAIN Bengkulu.[75]

B. Pembahasan

Lembaga Keuangan Syariah non bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktifitas-aktifitasnya atau kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah.

---

[74] Faizal Bactiar, *masyarakat*, wawancara pada tanggal 17 Juli 2017
[75] Azwar Nahir , *Ketua RT. 20, Masyarakat,* wawancara pada tanggal 20 Juli 2017

Adanya bank atau lembaga keuangan syariah merupakan bentuk perjuangan umat Islam Indonesia dalam pemikiran ekonomi yang menginginkan adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.[76]

Sistem lembaga keuangan syariah memiliki kesamaan dengan sistem lembagan keuangan syariah non bank dalam hal mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam bisnis keuangan. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sistem balas jasa yang diberikan kepada para nasabah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip balas jasanya masing-masing, kedua sistem perbankan ini bersaing bebas dalam pasar uang dimana jutaan nasabah diperebutkan dengan berbagai strategi. Bisnis perbankan syariah tidak saja dilakukan oleh bank-bank yang murni berbasis syariah, tetapi hampir seluruh

[76]Muhammad Antonio, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Ekonisia: Yogyakarta, 2006), h. 16

lembaga keuangan non bank syariah, dijelaskan dalam al-Quran Q.S. Ali ‘Imron (130):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya*: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (Q.S. Ali Imron: 130)[77]

Ayat ini memberikan tuntunan untuk menghindari penggunaan sistem prosentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur riba (melipat gandakan secara otomatis hutang atau simpanan karena berjalannya waktu). Dalam Q.S. An-Nisa’ (29):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S. An-Nisa: 29)[78]

[77] Maghfirah Pustaka, *Op. Cit,* hal 66
[78] Maghfirah Pustaka, *Op. Cit,* hal 83

Kedua ayat di atas memberikan tuntunan tentang setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang.

Jadi pada dasarnya lembaga keuangan syariah non bank ini sangat perlu dikembangkan khususnya bagi kaum muslim, akan tetapi dilihat dari lapangan sangat besar sekali minat masyarakat muslim khususnya di Kelurahan Sumur Dewa ini yang melakukan pinjaman, transaksi di lembaga keuangan syariah non bank. Dilihat segi fungsinya Lembaga keuangan syariah non bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang.
b. Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal.
c. Pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan dan ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang.

Selain terdapat fungsi yang sangat relevan lembaga keuangan syariah memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari para

masyarakat muslim untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah non bank, sangat penting diperhatikan oleh pihak manajemen perbankan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga tersebut. Diminati atau tidaknya suatu lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan selera. Dan bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syari'ah non bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan jasa layanan perbankan adalah konsumsi, pendapatan, produk, atau jenis tabungan, lokasi, pelayanan, kesadaran masyarakat dan promosi. Termasuk juga di dalamnya religius stimuli yang merupakan faktor pengetahuan dan pengamalan keberagaman yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian analisis data dari bab sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Minat masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa terhadap keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu sangat antusias, akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai sistem oprasional Lembaga Keuangan Syariah Non Bank disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, mengenai nama-nama produk, jenis dan lain sebagainya.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah:
    a. Membaiknya perekonomian masyarakat Muslim yang menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah Non Bank
    b. Produk
    c. Harga
    d. Tempat
    e. Promosi

Dengan adanya beberapa faktor tersebut maka timbullah minat masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa untuk bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Bengkulu.

B. Saran

Berdasrkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penelitia akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait:

1. Pihak lembaga keuangan syariah non bank lebih memaksimalkan pada manajemen sumber daya manusia. Seperti bagian marketing, dimana tugas utama seorang marketing adalah untuk menginformasikan produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah non bank beserta akad-akad yang sering digunakan guna meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah non bank yang ada.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari ruang lingkup yang berbeda atau lebih luas lagi. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang lembaga keuangan syariah non bank, khususnya minat masyarakat Muslim Kelurahan Sumur Dewa terhadap lembaga keuangan syariah non bank di Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modear,* Jakarta: Pustaka Amani

Antonio Muhammad, 2006, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia

Ali Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika

Antonio Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek,* Jakarta: Gema Insani Press

Anwar Khairil, 2007, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahah,* Solo: Tiga Serangkai

Azwar Saifuddin, 2009, *Metode Penelitian Cetakan ke-IX,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Departemen Agama Republik Indonesia, 1997, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: Departemen Agama RI

Hakim Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,* Surakarta: Erlangga

Hakl Nurul, 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras

Hosen M Nadratuzzaman, dkk, 2008, *Materi Dakwah Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah)

HD Kaeilany, 1992, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara

Huda Nurul, Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jaya Andi Syaputra, 2014, *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Asuransi Syariah,* Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Lexy Meleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosela Karya

Maghfirah Pustaka, 2006, *Qur'an Tajwid Dilengkapi Terjemah,* Jakarta: Maghfirah Pustaka

Mappiare Andi, 1994, *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan,* Surabaya: Usaha Offiset Printing

Melansari Heti, 2015, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tentang Perbankan Syariah,*Skripsi Jurusan Ekon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu

Muhammad, 2006, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Ekonisia: Yogyakarta

Muljono Djoko, 2015, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Andi

Nabhani Taqyuddin an', 2009, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* Surabaya: Risalah Gusti

Poerwadaminta, W.J.S., 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka

Profil Kelurahan Sumur Dewa, 2015

Ridwan Muhammad, 2007, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka SM

Soemitra Andri, 2009, *Edisi kedua Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana

Shaleh, Abdul Rachman dan Wahab Muhbib Abdul, 2004, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam),* Jakarta: Prenada Media

Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&BD,* Bandung: Alfabeta

Thamrin Abdullah, Tantri Francis, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo

https://googleweblight.com/?lite-url=https://srihik02.blogspot.com/2014/10/*lembaga-keuangan-non-bank-syariah* html, 27 April 2017

https://srihik02.blogspot.co.id/2014/10/*lembaga-keuangan-non-bank*-syariah,html 28-Februari-2017

http://just-for-duty.blogspot.com/2012/01/*koperasi-syariah-pengertian prinsip.* html, 3 maret 2017

http://www.skripsidoc.com/read/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-etnis-china-non-muslim-menjadi-nasabah-bank-syariah-dan-implikasinya-terhadap-strategi-pemasaran, 15 Agustus 2017

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-minat-menurut-para-ahli.html?m=1, 18 Agustus 2017